

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Susanti, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Wijaya, Andika, Ananta, Wida Peace, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baird, Douglas G, 1985, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy*, Brown and Company, Boston, USA : Little.
- Beatty Jefrey F, dan Samuelson Susan S., 2003, *Essentials for Business Law – for a new century*, Thomson South Western South, Ohio.
- David G, Epstein, 1993, *Bankruptcy*, St. Paul Minn: Hoornbook Series, West Publishing Co.
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Ras Elyta, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2002, *Hukum Kepailitan*, Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nur, Aco, 2015, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Pilar Yuris Ultima, Jakarta.
- Man S, Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sembiring, Sentoso, 2006, *Hukum kepailitan dan PeraturanPerundang-Undangan Yang terkait Dalam Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shubhan, Hadi, 2008 *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin, M, 2004 , *Hukum Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Sutan R, Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke- 4, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2018, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi ke-2, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Bagas, Muhammad, 2021, *Cross-Border Insolvency kerja sama Lintas Batas Negara Antarlembaga Peradilan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Firmansyah, Hery, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Tektona, Rahmadi Indra, 2019, *Modul Mata Kuliah Logika dan Argumentasi Hukum*, Universitas Jember, Jember.
- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor ).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/20120/PN.Niaga.Jkt. Pst.

*U.S. Bankruptcy Code*

*Case No. 02-13533 (AJG) In re Worldcom, Inc., et al.*

### C. Jurnal dan Tulisan Ilmiah

Setiarso, Adi N. "Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)." *Jurnal Mahasiswa* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 31 Mar. 2013, hlm 1 - 20

Satyasmoko, Ary, Sawarjuwono, Tjiptohadi, Sistem *Whistleblowing* dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya. Vol 22 No. 1, Juli, 2021. , hlm. 434 - 449

Irianto, Catur, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015. , hlm. 339 - 418

Esti Susanti, Eka 2008, Structured Creditors Dalam Kepailitan (Studi Banding Hukum Kepailitan Indonesia dan Belanda), *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kirkpatrick & Lockhart LLP, *First Interim Report of Dick Thornburgh, Bankruptcy Court Examiner*, FindLaw, Washington, D.C, November 2002

Ayu, Luh, Nurmawati, Made, Penganturan *Insolvency* Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol 7 No. 9, Juli, 2019. , hlm. 1 - 15

Bresnan, Peter H, et.al, 2003, "Submission Of The Securities And Exchange Commission Addressing The Issues Identified In The Court's May 19, 2003 Order Concerning The Proposed Settlement Of The Commission's Monetary Claims Against Worldcom", Washington DC, Civ No. 02-CV-4963 (JSR), June 6.

Ikhlas, Randi, 2011, Instrumen *Insolvency* tes pada pekar kepailitan di Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Aprita, Serlika, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pemohonan Pernyataan Pailit, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Volume 14, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 61 - 79

Anisah, Siti, 2008, Pelindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009. , hlm. 31 - 50
- Satria Braja Hari Andja , Nico , Pisga H Simamora , Ricky B. Bangun, Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari UU No.37 Tahun 2004),*Jurnal Mutiara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Volume 3 Nomor 2, hal 1-12
- Achmad Rusdiannor, 2022, Rekontruksi regulasi Perlindungan Debitor Atas Hak Pemailitan Kreditor Separitas Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Sunarmi, 2004, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika (Common Law System), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, September, 2004, hlm 1-29
- Wijayanta, Tata, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, , Februari 2014. , hlm. 1 - 13.
- \_\_\_\_\_, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanyan Dengan Putusan Kepailitan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerta, Volume 14 No. 2, Mei 2014. , hlm. 216 - 226
- \_\_\_\_\_, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010. , hlm 330 - 346
- Natigor, Togar, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dalam Proses Kepailitan dan Pemberesan Budel Pailit, *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Yulia, 2014, Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contracrus Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/PDT.SUS/2012 Antara PT. Telkomsel Melawan PT Prima Jaya Informatika, *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Diana Surjanto, Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Udaya, Bali, Volume. 3 Nomor. 2 hal 258 – 268, hal 263

#### D. Internet

Wisnoe Moerti, Cerita di balik putusan pailit Telkomsel, diupload pada Sabtu, 15 September 2012 <https://www.merdeka.com/uang/cerita-di-balik-putusan-pailit-telkomsel.html> diakses 30 Desember 2021, pkl 20:00 WIB.

Franchisezka Pegollo, "Worldcom Case", Slideshare a scribd company, slide ke 12, June 22, 2014, diakses pada website <https://www.slideshare.net/franchisezka07/worldcom-case>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul : 14.22

Price Water House Coopers, Insolvency in Brief: A guide to insolvency terminology and procedure, *cfm* <http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/insolvency-in-brief.pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 21.56

United States Courts, Chapter 11- Bankruptcy Basics, October 17, 2005, diakses pada website, <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics> diakses pada 25 Januari 2022, pukul 08:00

Laporan Tahunan 2012. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, diakses pada website [www.cdn.indonesia-investments.com](http://www.cdn.indonesia-investments.com) pada tanggal 30 April 2020, pukul 23.14 WIB

Bob Lyke and Mark Jickling, "WorldCom : The Accounting Scandal", Order Code RS1253, August 29, 2002, diakses pada website <https://www.everycrsreport.com> pada tanggal 6 Agustus 2021, pukul 22.55 WIB

*Technology; Worldcom Agree to Pay \$750 Million in S.E.C Suit*, Barnaby J. Feder, *The New York Times*, 8 Juli 2003 <https://www.nytimes.com/2003/07/08/business/technology-worldcom-agrees-to-pay-750-million-in-sec-suit.html#:~:text=A%20federal%20judge%20approved%20an,the%20Securities%20and%20Exchange%20Commission>. Diakses pada 20 Agustus 2022

Utami Argawati, Mahkamah Konstitusi RI, Pemerintah : Aturan yang Meniadakan PK dan Kasasi bagi Putusan PKPU Beri Kepastian Hukum, diupload pada Senin, 18 oktober 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17698&menu=2>, Diakses pada 28 Februari 2022, pkl : 18:00.

Maisaroh, Sengkarut Rencana Moratorium PKPU dan Kepailitan dalam Pusaran Pandemi, 1 Maret 2022 <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi>, diakses 28 Februari 2022, pkl 15:00

*History of Financial Crises, The Worldcom Scandal*, 29 September 2021  
<https://internationalbanker.com/history-of-financial-crises/the-worldcom-scandal-2002/> diakses pada 2 Agustus 2022

*United States Court*, <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics> diakses pada 17 Oktober 2022

## **E. Wawancara**

Sutarno, 2022, Studi Komparasi Pelindungan Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Telkomsel Indonesia Dan Civ No. 02-Cv-4963 Worldcom Southern Distric Of New York Amerika Serikat), *Wawancara*, Surabaya, 19 September.

Habie, Romi 2022, Studi Komparasi Pelindungan Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Telkomsel Indonesia Dan Civ No. 02-Cv-4963 Worldcom Southern Distric Of New York Amerika Serikat), *Wawancara*, Yogyakarta, 26 Agustus

Simanjuntak, Ricardo, 2022, Studi Komparasi Pelindungan Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Telkomsel Indonesia Dan Civ No. 02-Cv-4963 Worldcom Southern Distric Of New York Amerika Serikat), *Wawancara*, Jakarta, 23 Desember.

## INDEKS ISTILAH

---

### *I*

*11 U.S. Code § 341* · 45, 109

---

### *B*

*Bankruptcy* · vii, x, 9, 10, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 51, 52, 53, 76, 77, 79, 80, 96, 99, 101, 103, 106, 107, 108  
*Bankruptcy Code* · 10, 16, 39, 43, 51

---

### *C*

*cash flow test* · 5, 106

---

### *D*

debitor · viii, ix, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 95, 96, 97, 106, 107  
debitor pailit · 2, 40, 48, 50, 68, 86  
*debt collection procedure* · 8, 106  
*debt default* · 8, 106

---

### *F*

*financial distress* · 2, 106

---

### *I*

*insolvensi* · ix, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 43, 46, 83, 84, 91, 94, 96, 98  
*insolvensi tes* · 10, 47

---

### *J*

JKT.PST · 1, i, ii, ix, x, 2, 66, 69, 72, 95, 108

---

### *K*

*kepailitan* · viii, ix, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 106, 107, 109  
KMA · 89, 90, 100, 108  
*kreditor* · ix, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 97, 107

---

### *O*

*on-going business* · 8, 12, 65

---

### *P*

pengadilan niaga · 2, 6, 27, 31, 34, 48, 50, 55, 66, 68, 69, 85  
PN · 1, i, ii, ix, x, 2, 3, 64, 66, 69, 72, 87, 88, 95, 100, 108  
prorate parte · 2

---

**R**

reorganisasi · 8, 10, 16, 38, 39, 41, 76,  
81, 107

---

**S**

SEMA · 89, 90, 98, 108  
solvabilitas · ix, 11, 84, 96, 98, 107

solven · ix, 5, 10, 11, 12, 14, 18, 43, 44,  
69, 72, 75, 76, 85, 86, 94, 95, 97, 107

---

**U**

UFTA · 43, 109

---

**W**

*Wetboek van Koophandel* · 24, 106, 108

## INDEKS SUBJEK

---

### A

Achmad Rusdiannor, 93, 102, 108  
Adi Nugroho Setiarso, 11, 108  
Andika Wijaya, 32, 108  
Ari Satyasmoko, 9, 108

---

### B

Bambang Sunggono, 63, 108  
Bob Lyke, 9, 79, 103, 109

---

### C

Catur Irianto, 65, 109

---

### D

David G Epstein, 53, 109  
Diana Surjanto, 91, 102, 109  
Douglas G. Baird, 36, 109

---

### E

Eka Esti Susanti, 19, 109

---

### F

Francheska Pegollo, 10, 103, 109

---

### H

Hadi Shubhan, 2, 11, 109  
Hendri Soerkarso, 21, 109  
Herri Morisette, 43, 109

---

### J

Jefrey F. Beatty, 51, 109

---

### K

Kartono, 22, 99, 109

---

### L

Lois Edward Levintal, 36, 109  
Luh Ayu, 10, 43, 85, 109

---

### M

Made Nurmawati, 10, 43, 85, 109  
Man S. Sastrawidjaja, 4, 109  
Maria SW. Sumardjono, 62, 63, 109  
Mark Jickling, 9, 79, 103, 110  
Michael Goldman, 76, 110  
Munir Fuady, 22, 110

---

### N

Nancy A Petterman a, 110

---

### P

Peter H. Bresnan, 9, 110  
Peter Mahmud Marzuki, 57, 110  
Pisga H Simamora, 102, 110  
Price Water House Coopers, 84, 103, 110

---

### R

Rahayu Hartini, 26, 110

Rahmadi Indra Tektona, 64, 110  
reorganisasi, 8, 10, 16, 38, 39, 41, 76,  
81, 114

Ricardo Simanjuntak, v, 75, 86, 89, 110  
Ricky B. Bangun, 102, 110  
Romi Habie, v, 73, 110

---

## S

Satria Braja Hari Andja , Nico, 102, 110  
Sentosa Sembiring, 22, 110  
Serlika Aprita, 34, 110  
Siti Anisah, 8, 13, 17, 65, 75, 110  
Soerjono Soekanto, 57, 59, 110  
Sri Mamudji, 57, 59, 111  
Sudikno Mertokusumo, 46, 53, 54, 111  
Suharsimi Arikunto, 61, 111  
Sunarmi, 5, 15, 36, 102, 111  
Susan S. Samuelson, 51, 111  
Susanti Adi, 21, 24, 111  
Sutan Remy Sjahdeni, 29, 111  
Sutarno, v, 86, 87, 94, 104, 111

Syamsudin Manan Sinaga, 52, 111

---

## T

Tata Wijayanta, ii, iv, ix, x, 3, 13, 21,  
31, 33, 46, 47, 53, 55, 73, 84, 87, 111  
Tjiptohadi Sawarjuwono, 9, 111  
Togar Natigor, 48, 111  
True Tamplin, 35, 111

---

## V

Viktor M. Situmorang, 21, 111

---

## W

Wida Peace Ananta, 32, 111

---

## Y

Yulia, 5, 102, 111

## GLOSARIUM

<i>Auotomatic standstill</i>	dan	Istilah <i>Automatic standstiil stay</i> dan <i>Automatic stay</i> berasal dari bahasa inggis yang artinya keadaan
<i>Automatic stay</i>	:	diam, dalam kepailitan Indonesia istilah tersebut istilah tersebut memiliki kesamaan makna dengan sita umum
<i>Bankruptcy</i>	:	Istilah <i>Bankruptcy</i> berasal dari bahasa inggris yang artinya Pailit
<i>Bankruptcy court</i>	:	Peradilan khusus yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian masalah kepailitan di Amerika Serikat
<i>Case no. 02-13533 (ajg) in re worldcom., et al</i>	:	Putusan kepailitan Worldcom oleh <i>United States District Court Southern District Of New York</i>
<i>cash flow test</i>	:	Merupakan pengujian laporan keuangan terhadap alur keluar-masuk pendapatan dan pengeluaran
Debitor	:	Merupakan pengujian laporan keuangan terhadap alur keluar-masuk pendapatan dan pengeluaran debitor
Debitor pailit	:	Adalah seseorang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
<i>debt collection procedure:</i>	:	Adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan
<i>debt default</i>	:	Merupakan prosedur pengumpulan utang
<i>Faillissement Verordening</i>	:	Merupakan tahap pengukuran kemampuan sebuah perusahaan, untuk dapat atau tidak membayar utangnya sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.
<i>financial distress</i>	:	Merupakan Undang-Undang Kepailitan pertama yang berlaku di Indonesia
<i>Fresh start</i>	:	Merupakan kondisi penurunan keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan selama beberapa tahun berturut-turut sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan
Insolvensi	:	Merupakan suatu keadaan dimana debitor yang memiliki itikad baik diberikan kesempatan untuk kembali melakukan bisnis tanpa dibebani utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit.
	:	Merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya karena utang lebih besar dari aset yang dimiliki

Insolvensi tes	:	Merupakan sebuah mekanisme untuk menguji kemampuan bayar debitor atas utangnya, melalui perbandingan nilai aset dengan utang yang dimilikinya
Kepailitan	:	Merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kreditor	:	Merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
<i>On going concern</i>	:	Merupakan kesepakatan bersama antara debitor dengan kreditor terkait restrukturisasi utang debitor
<i>On going business</i>	:	Merupakan suatu keadaan dimana debitor dimaksudkan dapat menjalankan bisnisnya kembali agar dapat memenuhi kewajiban utangnya
<i>Pengadilan niaga</i>	:	Merupakan suatu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan.
<i>Prorate parte</i>	:	Merupakan bagian proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor tersebut
<i>reorganisasi</i>	:	Merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, itu berarti reorganisasi adalah melakukan pengorganisasian kembali
solvabilitas	:	Merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya
<i>solven</i>	:	Merupakan debitor yang secara akuntabilitas memiliki aset lebih besar dari utangnya
<i>U.S Bankruptcy Code</i>	:	Merupakan Pengaturan perundangan tentang kepailitan pada negara Amerika Serikat
UUK PKPU	:	Merupakan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
<i>Wetboek van Koophandel</i>	:	Merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

## DAFTAR SINGKATAN

<i>Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCA)</i>	Peraturan Perundang-undang di Amerika Serikat tentang Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan Perlindungan Konsumen mengatur tentang kasus yang diajukan.
JKT.PST	Merupakan kepanjangan dari Jakarta Pusat
KMA	Merupakan singkatan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung
PN	Merupakan kepanjangan dari Pengadilan Negeri
SEC	Merupakan singkatan dari United States Securities and Exchange Commission (disingkat SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan dibidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan
SEMA	Merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung
UUK PKPU	Merupakan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
AJG	
Rv	<i>Rechtvoordering</i>
WvK	<i>Weetboek van Koophandel</i>
<i>11 U.S. Code § 341</i>	<i>11 United States Code § 341</i> , merupakan undang-undang kepailitan chapter 11 Pasal 341
UFTA	<i>Uniform Fraudulent Transfer Act</i>